

PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENDUKUNG KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Tissa Nur Fadilla

20 0402 0100

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENDUKUNG
KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Tissa Nur Fadilla

20 0402 0100

Pembimbing:

Dr. Takdir, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tissa Nur Fadilla
Nim : 20 0402 0100
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Februari 2025

Yang membuat pernyataan






Tissa Nur Fadilla
NIM. 20 0402 0100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Bank Syariah Indonesia dalam Mendukung Kemajuan UMKM di Indonesia yang ditulis oleh Tissa Nur Fadilla Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020100, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 6 Sya'ban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. | Penguji I | () |
| 4. Umar, S.E., M.S.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan Umkm Di Indonesia” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Edy Supriyanto dan pintu surgaku Ibunda Walyutin. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik,

tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak dan ibu penulis bisa berada di titik ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyana Jabani, ST., MM. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Umar, S.E., M.SE. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo serta seluruh dosen dan staf di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam prosese penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. selaku penguji I dan Umar, S.E., M.SE. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pemahaman skripsi ini.
9. Kepada saudara kandung saya Wiwit Umam Mulyono dan kakak ipar saya Uswatun Hasanah terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil. Terimakasih juga atas segala doa, motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis. Tak lupa keponakan saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta segenap keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat saya (Ttiaawo) yaitu: Intan Prasetiawati, Arsy Hasrul, Anita Attas, Tita Reski, Wiska dan Ovan Salluk yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik yang selalu memberikan

motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

13. Kepada teman saya Magfirah, terimakasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman KKN Angkatan XLIV khususnya posko 35 Desa Sumber Baru, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Dan terakhir untuk diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis merasa tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras, berjuang dan bertahan sejauh ini, serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah Subhanahu Wata'ala.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan senang hati dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin Allahuma Aamiin*

Palopo, 5 Februari 2025

Tissa Nur Fadilla

Nim:2004020100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>hum fī rahmatillāh</i>
--------------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
UMKM	= Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KUR	= Kredit Usaha Rakyat

DAFTAR ISI

HALAM SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	li
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Definisi Istilah.....	15
BAB II PERAN BANK SYARIAH INDONESIA	17
A. Peran.....	17
B. Bank Syariah.....	21
BAB III USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	30
A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
B. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	33
C. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	34
D. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	37
E. Prinsip Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	38
F. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	39
G. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia.	44
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP.	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

ABSTRAK

Tissa Nur Fadilla, 2025. “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Takdir.

Skripsi ini membahas tentang Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Instrumen dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan, Undang-Undang, berita dan dokumen lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia yaitu dengan memberikan pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada UMKM yaitu BSI KUR Syariah. Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Bank Syariah juga menjalankan beberapa program dan inisiatif lainnya untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia diantaranya BSI Maslahat Sociopreneur yang merupakan program beasiswa inkubator bisnis yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa *sociopreneur* dengan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan dan juga pemodal bisnis. Kemudian, program UMKM BSI Maslahat yaitu sebuah program penguatan bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya secara berkelanjutan dengan pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan intensif dan penguatan manajerial. Serta, Program Talenta Wirausaha BSI yang merupakan ajang kompetisi dan pembinaan wirausaha oleh Bank Syariah Indonesia untuk membangun ekosistem UMKM di Indonesia. faktor pendukung dan penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia yaitu faktor pendukung diantaranya adanya dukungan pemerintah, fungsi sosial Bank Syariah, dan adanya kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia adalah keberadaan Bank Syariah yang masih dianggap sama dengan bank konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah, dan keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah.

Kata Kunci : Peran, Bank Syariah, UMKM

ABSTRACT

Tissa Nur Fadilla, 2025 “The Role of Indonesian Sharia Banks in Supporting the Progress of UMKM in Indonesia. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute Palopo. Supervised by Takdir.

This thesis discusses the role of Indonesian Sharia Banks in supporting the progress of UMKM in Indonesia. This research aims: to determine the role of Bank Syariah Indonesia in supporting the progress of UMKM in Indonesia, to determine the supporting and inhibiting factors of Bank Syariah Indonesia in supporting the progress of UMKM in Indonesia.

This type of research is library research. The instruments in this research come from books, articles, journals, financial reports, laws, news and other documents. The data analysis technique in this research was carried out using a qualitative descriptive method.

The results of this research show that: The role of Bank Syariah Indonesia in supporting the progress of UMKM in Indonesia is by providing financing. The financing product offered by Sharia Bank to UMKM is BSI KUR Syariah. Apart from providing financing to UMKM through Sharia People's Business Credit (KUR), Bank Syariah also runs several other programs and initiatives to support the progress of UMKM in Indonesia, including BSI Maslahat Sociopreneur which is a business incubator scholarship program intended for students with a sociopreneur spirit by providing educational scholarships, training, coaching and also business capital. Then, the UMKM BSI Maslahat program is a strengthening program for ultra-micro and micro business actors to improve the quality and quantity of their business in a sustainable manner by providing business capital, increasing capacity, mentoring, intensive coaching and managerial strengthening. As well as, the BSI Entrepreneurial Talent Program which is a competition and entrepreneurial development event by Bank Syariah Indonesia to build the UMKM ecosystem in Indonesia. Supporting and inhibiting factors for Bank Syariah Indonesia in supporting the progress of UMKM in Indonesia are supporting factors including government support, the social function of Sharia Banks, and the obligation to carry out social and environmental responsibilities to the community. Meanwhile, the inhibiting factors for Bank Syariah Indonesia in supporting the progress of UMKM in Indonesia are the existence of Sharia Banks which are still considered the same as conventional banks, low sharia financial literacy, and limited accessibility of sharia financial services.

Keywords: Role, Islamic Bank, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya disektor keuangan. Kontribusi perbankan syariah dalam mendorong perekonomian nasional, termasuk di Indonesia, sangatlah besar. Hampir semua industri yang terlibat dalam kegiatan keuangan memerlukan beragam layanan jasa perbankan. Dengan demikian, sektor perbankan akan terus menjadi kebutuhan utama, baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹

Perbankan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ajaran Islam, yang dimana perbankan syariah tidak memungut riba atau bunga, serta tidak melakukan investasi dalam bisnis haram seperti tempat produksi minuman keras. Untuk memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil Bank Syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang mempunyai modal sendiri, tetapi juga memberikan modal kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam perbankan syariah, pengumpulan dan penyaluran dana harus mengikuti syariat Islam, baik dari segi kegiatan, tujuan, cara, maupun prosesnya.

¹ Umi Masruroh, “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kepahiang”, (IAIN Curup, 2022) : 1

Dengan demikian, usaha yang didirikan dengan modal tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan.²

Menurut (Muhammad, 2004:1), Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Dengan sistem bagi hasil ini memungkinkan Bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Bank Syariah berkomitmen untuk memberikan pembiayaan tidak hanya kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, tetapi juga kepada masyarakat miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Target masyarakat miskin yang kurang mampu namun memiliki potensi untuk berkembang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi perbankan syariah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di komunitas kecil tersebut.³

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah menginstruksikan Bank Syariah untuk melaksanakan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Kegiatan ini berfokus pada keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil, termasuk penetapan imbalan terkait penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk investasi maupun modal kerja. Fungsi sosial yang paling jelas terlihat juga diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Diharapkan, fungsi sosial ini akan mempermudah alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

² Binton Siburian, Bela Aprida, dkk, "Peranan Pebankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro", *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6, No.2 (Mei, 2022): 280, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i2.749>

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.1.

⁴ Novi Herniza, "Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Qanun lks (Studi Pada BSI KC Banda Aceh Diponegoro)", (UINAR, 2022) : 2

Kemudian, tugas utama perbankan syariah yaitu bertindak sebagai lembaga perantara dalam layanan keuangan, dengan fokus utama menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang tidak tersedia dari sektor swasta atau pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perannya, bank bertindak sebagai jembatan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Dalam hal ini bank berupaya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pengguna dana yang umumnya adalah pengusaha dan konsumen.⁵

Pada umumnya, Bank Syariah sendiri memiliki tujuan utama guna mengembangkan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan perbankan, termasuk penyediaan jasa-jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Selain memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat Islam, Bank Syariah diuntut untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan sosial ekonomi islam, termasuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat umum⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erie Hariyanto dan Moh. Ali Al-Humaidy (2019), Kontribusi Bank Syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor Corporate Social

⁵ Novi Herniza, “Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Qanun lks (Studi Pada BSI KC Banda Aceh Diponegoro)”, (UINAR, 2022) : 2

⁶ Rizky Andean, Nor Fatmah Rahmawati dkk, “Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform financial technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital”, *Journal of Sharia Finance And Banking*, 3, No.1, (Mei, 2023): 47, <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860>

Responsibility (CSR).⁷ Zakat dalam Bank Syariah diantaranya adalah zakat perusahaan. Zakat perusahaan bagi Bank Syariah juga merupakan ciri khas yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal ini sebagaimana termaktub dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang menyebutkan bahwa ciri khas utama dalam laporan keuangan pada Bank Syariah adalah adanya Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (SPDZ). Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah menjadi salah satu aktor utama yang menunaikan kewajiban zakat perusahaan.

Selain itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang ada dalam perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk dapat beroperasi secara legal dan konsisten, bertindak etis, serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Setiap perusahaan termasuk Bank Syariah diwajibkan melaksanakan program CSR untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih baik.⁸

Sehubungan dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berperan mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta memfasilitasi transaksi

⁷ Erie Hariyanto dan Moh. Ali Al-Humaidy, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah Di Madura", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49, No.3 (September, 2019): 703, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>

⁸ Rizky Andrian, Nor Fatmah Rahmawati dkk, "Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform financial technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital", *Journal of Sharia Finance And Banking*, 3, No.1, (Mei, 2023): 47, <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860>

perdagangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, perkembangan UMKM berlangsung dengan sangat pesat sehingga memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah.⁹

Pada tahun 2023, ada sekitar 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang merupakan bagian signifikan dari perekonomian Negara.¹⁰ Usaha-usaha tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, terlepas dari pentingnya hal tersebut, UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam hal penciptaan lapangan kerja, keterbatasan akses modal, termasuk terbatasnya akses pembiayaan, kurangnya keterampilan teknis, dan persaingan yang ketat di pasar.¹¹

Selain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara maupun daerah. Di Indonesia sendiri, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud nyata aktivitas perekonomian nasional yang mengandalkan kekuatan sendiri, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat ketika

⁹ Riris Marbun, “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada Pedagang Pasar Sibolga Nauli”, (UIN Syahada Padangsidempuan, 2023) : 2

¹⁰ LPSE Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kementerian Koperasi dan UKM <https://lpse.kemenkopukm.go.id> diakses 2 Maret 2024

¹¹ Azhari Azhari, Kamaruddin Kamaruddin dkk, ”Strategi Penciptaan Lapangan Kerja Pada Sektor Umkm Di Indonesia”, *Jurnal ekonomika Universitas Almuslim Bireuen –Aceh*, 16, No.1 (Maret, 2024): 20, <https://doi.org/10.51179/eko.v16i1.2655>

perekonomian Indonesia dilanda krisis. Dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, Lembaga keuangan seperti perbankan, khususnya perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja mereka. Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan solusi optimal terhadap segala permasalahan keuangan yang diiringi dengan bimbingan dan pembinaan.¹²

Dengan demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan individu secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kemampuan berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara maupun daerah.

Untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjabatani kebutuhan UMKM seperti pelatihan, pendampingan serta modal usaha. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia?

¹² Novi Herniza, *“Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Qanun lks (Studi Pada BSI KC Banda Aceh Diponegoro)”*, (UINAR, 2022) : 1

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris tentang tema yang diteliti. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta dapat dijadikan bahan penunjang dan pengembangan tulisan yang relevan dengan topik tersebut.

b. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

c. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau saran bagi Bank Syariah Indonesia untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian dari Nisa Vurnia, (2020) yang berjudul judul “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Dilingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vurnia, peran yang dihadirkan oleh Bank Syariah, seperti BRI Syariah dan BNI Syariah, kepada nasabah dalam meningkatkan usaha kecil di pasar Panorama Bengkulu sangat berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian mereka. Dukungan ini membantu usaha kecil untuk tumbuh menjadi entitas yang kuat dan mandiri. Dengan adanya pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, serta bimbingan melalui seminar dan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berhasil, para pelaku usaha dapat memperoleh pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, semua upaya ini telah diterapkan kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk

mengurangi kemiskinan.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait peran Bank Syariah Indonesia. perbedaannya yaitu terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan sedangkan dalam penelitian Nisa Vurnia menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Penelitian dari Ayif Faturrahman dan Jihan Fadilla, (2019) yang berjudul “Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayif Faturrahman dan Jihan Fadilla, ditemukan bahwa variabel pendampingan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Bank Syariah Mandiri KCP Bantul menyediakan fasilitas pendampingan seperti layanan konsultasi, pembinaan, pengarahan, dan informasi yang sesuai dengan harapan nasabah, kenyamanan dan kelancaran nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan akan meningkat. Disisi lain, variabel pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bantul masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, sikap, dan suasana saat transaksi berlangsung. Sementara itu, variabel aksesibilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal usaha nasabah UMKM, menggambarkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Bantul berusaha

¹³ Nisa Vurnia, “*Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Dilingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)*”, (IAIN Bengkulu, 2020)

memenuhi kebutuhan nasabah. Terakhir, variabel produk pembiayaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal usaha nasabah UMKM.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran Bank Syariah sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayif Faturrahman dan Jihan Fadilla menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

3. Penelitian dari Rido Kurniawan, (2022) yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi (Studi Kasus Di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rido Kurniawan, diketahui bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha kecil oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), yang sebelumnya dikenal sebagai BRI Syariah, KCP Muara Bungo, memiliki peran penting bagi para pengusaha UMKM di Kecamatan Pelepat Ilir, Muara Bungo, Jambi. Keberadaan Bank BSI KCP Muara Bungo memberikan hasil dan dampak positif bagi usaha mikro dan menengah di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan yang signifikan pada usaha nasabah setelah mereka melakukan pembiayaan di Bank BSI KCP Muara Bungo. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan

¹⁴ Ayif Faturrahman dan Jihan Fadilla, “Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5, No. 1 (Desember, 2019): 49, <http://dx.doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>

pembiayaan pada Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran Bank Syariah Indonesia. perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rido Kurniawan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

4. Penelitian dari Deki Aldi Ramadhan (2023), Yang Berjudul “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Muamalat KCP Kotabumi)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan Deki Aldi Ramadhan menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Kotabumi ikut berperan dalam mendorong UMKM melalui pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Selain itu Bank muamalat KCP Kotabumi juga berperan dalam membantu para pelaku Usaha Mikro yang terdampak covid19 yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan mereka dengan melakukan strategi Restrukturisasi dengan meminimalisir jumlah pembayaran kewajiban setiap bulannya.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran bank syariah Indonesia. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini

¹⁵ Rido Kurniawan, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi (Studi Kasus Di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo)”, (UMJ, 2022)

¹⁶ Deki Aldi Ramadhan, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Muamalat KCP Kotabumi)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2023)

menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Deki Aldi Ramadhan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan Puja Rahmadani F (2020), yang berjudul “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dan Menengah (Studi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan Puja Rahmadani F menunjukkan bahwa keberadaan Bank BRI Syariah KCP Sribhawono memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di Kecamatan Sribhawono. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KCP Sribhawono.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran bank syariah Indonesia. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Puja Rahmadani F menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹⁷ Puja Rahmadani F, “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dan Menengah (Studi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)”, (IAIN METRO, 2020)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang berarti permasalahan dan pengumpulan data-datanya berasal dari kajian kepustakaan sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih *literature* yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, laporan dan dokumen lainnya.¹⁸

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menghasilkan data yang valid yang dijabarkan dengan kata-kata yang mana angka-angka digunakan hanya sebagai penunjang. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁹

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola dan menyimpulkan data dengan menggunakan bahan-bahan referensi atau literature seperti buku, jurnal, artikel, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan data yang valid

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm.15.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 5.

yang dijabarkan dengan kata-kata dan tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden atau sumber lainnya dalam suatu penelitian atau studi. Pilihan pengumpulan data sangat tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan.²⁰ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca bahan- bahan tertulis seperti (buku, kamus, ensiklopedia dan lainnya) jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), surat kabar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹ Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu dimana penulis mengutip teks yang dikutip secara langsung tanpa mengubah teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung atau sitasi, yaitu dimana penulis mengutip hanya makna atau esensi dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

²⁰ Herlin G. Yudawisastra, *Metode Penelitian*, (Bandung : Intelektual Manifes Media, 2023), hlm.17.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm.72.

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Seperti buku, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya dapat dilakukan saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Ketika data yang didapatkan belum sesuai dengan tujuan penelitian maka pengambilan data dapat dilanjutkan hingga data yang diperoleh memenuhi kriteria.²² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Dimana analisis data dimulai dengan proses menelaah seluruh data yang didapat diberbagai sumber literatur. Kemudian dilakukan reduksi data, dimana peneliti melakukan penyeleksian/meringkas data yang diperlukan atau yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, dilakukan penyajian data secara deskriptif dalam bentuk teks atau kalimat sehingga dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.²³

G. Definisi Istilah

1. Peran

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Bank syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta

²² Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan Konsep, Teori & Desain Penelitian*, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm.65.

²³ Mardawani., "*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*", (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2020), hlm.66.

memberikan jasa-jasa bank lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip islam dan didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sebuah unit usaha produktif di Indonesia yang berdiri sendiri dan dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

BAB II

PERAN BANK SYARIAH INDONESIA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang berkaitan dengan tugas dalam kedudukannya pada suatu unit sosial. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan di harapkan dari banyak orang dalam posisi tertentu.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran diartikan sebagai fungsi yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu dalam lingkungan tertentu. Peran ini dapat berhubungan dengan tindakan, tanggung jawab, atau posisi seseorang atau sesuatu dalam menjalankan posisinya.²⁵

Peran berarti suatu fungsi yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Secara terminologis, peran merupakan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*", yang didefinisikan sebagai "*person's task r duty in undertaking*." Peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki posisi dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

²⁴ Nur Nisfi Sana dan Anne Effane, "Peran Kepemimpinan Pendidikan", *Karimah Tauhid*, 2, No. 1 (Februari, 2023): 114, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7704>

²⁵ Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.rspatriaikkt.co.id/peran-menurut-kbbi> diakses 12 Februari 2024.

Selain itu peran juga merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan “*expected role*” dan peran yang dilakukan “*actual role*”. *Expected role* merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat, dimana individu dalam menjalankan peranan tersebut menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan *actual role* merupakan cara bagaimana semestinya peran tersebut dijalankan. Pelaksanaan peran ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada didalam masyarakat²⁶.

Menurut Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa peran “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang berkomitmen melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran”. Peranan merupakan harapan-harapan yang dibebankan kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan komitmen pada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Setiap individu mempunyai berbagai macam peranan yang bersumber dari pola-pola pergaulan di kehidupannya. Dengan demikian, peranan bagian yang menentukan apa yang akan dilakukannya terhadap masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²⁷

²⁶ Desi Yuniarti, “Peran Produk Sembako Asal Malaysia Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Perbatasan Indonesia Di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)*, 6, No. 1 (Januari, 2024): 41, <https://doi.org/10.37567/sebi.v6i1.2695>

²⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.

Menurut Soekanto, peranan mencakup tiga hal, diantaranya :

- a. Peranan meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam organisasi. Dalam hal ini peranan merupakan suatu rangkaian norma-norma yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang hal apa yang dapat diberikan atau disumbangkan oleh individu dalam kelompok masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang menggambarkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial didalam masyarakat.²⁸

2. Jenis-Jenis Peran

Menurut Bruce J. Cohen jenis-jenis peran atau role ada beberapa jenis, diantaranya :²⁹

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah cara yang benar-benar dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari individu dalam menjalankan peran tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih status, di mana harapan dan tujuan dari peran-peran tersebut saling bertentangan.

²⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.

²⁹ Aidul Muhammad Daulay, “*Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan)*”, (UINSU, 2021) : 13.

- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional, di mana seseorang dapat memisahkan diri dari peran yang dijalankan.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah ketidakberhasilan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah individu yang tingkah lakunya dicontoh, ditiru, atau diikuti oleh orang lain.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lain saat dia menjalankan perannya.

3. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat dijalankan oleh masing-masing individu, dan selalu ada penghargaan bagi mereka yang berhasil, dan hukuman bagi mereka yang gagal menjalankan peran tersebut. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh H. Junidar Hasan dkk, ada empat kategori untuk tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini.

a. Tujuan Instrumental

Tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya, dari sudut pandang lain tujuan tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang mengharuskan pelaku menjalankan atau melakukan peran tertentu guna memperoleh kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik dengan pendidikan rendah namun tetap bekerja meskipun

upahnya rendah karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara lain.

b. Penghargaan

Tujuan umum dari peran ini adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini diartikan dengan suatu perasaan dihormati dan dinilai oleh orang lain sebagai yang penting. Orang-orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral seseorang yang menjalankan peran itu.

c. Rasa Aman

Tujuan ini dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.

d. Respon

Tujuan yang digeneralisasi ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.³⁰

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Keberadaan bank syariah berperan dan berkontribusi penting dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan

³⁰ H. Junidar Hasan, dkk, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hlm.24.

ekonomi berkelanjutan. Perkembangan perbankan syariah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. karena, model atau prinsip ekonomi yang digunakan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, sistem operasional dan pengelolaan yang dikembangkan mengedepankan ajaran Islam tentang prinsip masalah atau kesejahteraan umat.³¹

Secara sederhana, Bank berasal dari bahasa Itali yaitu “*Banca*” yang memiliki arti meja yang digunakan para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank adalah tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan perantara pembayaran.³²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut ensiklopedia Islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.³³

Menurut Firmansyah dan Andrianto Bank pada dasarnya berfungsi sebagai entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, yang berarti menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Dalam sistem perbankan

³¹ Muh. Nur Alam, Erwin, dkk, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, (Riau : DOTPLUS Publisher, 2023), hlm.1.

³² Jefik Zulfikar Hafizd, “Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5, No. 2 (Desember, 2020): 141, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>

³³ Miftahun Jannah, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, No.1 (2023) : 435.

di Indonesia, terdapat dua jenis operasional, yaitu bank konvensional Dan Bank Syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta penghindaran unsur gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan Bank Syariah untuk berfungsi sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).³⁴

Menurut Perwataatmadja, pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-qur'an. Menurut Siamat Dahlan mengemukakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada al-qur'an dan hadits. Selanjutnya menurut Sudarsono Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang, yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau Islam. Pengertian bank syariah menurut Schaik adalah bank syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama

³⁴ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 23.

dan menjadikan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip islam yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis.

2. Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi dari Bank Syariah menurut Sul-toni dan Basuki diantaranya:³⁶

a. Penghimpun Dana

Seperti bank umum, Bank Syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya, jika di bank konvensional penabung mendapatkan imbalan berupa bunga, di Bank Syariah penabung akan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil.

b. Penyalur Dana

Fungsi utama kedua bank syariah adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya dengan sistem bagi hasil.

³⁵ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.25.

³⁶ Hasan Sul-toni dan Ahmad Basuki, "Bank Syariah Di Dunia Internasional", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* ,7, No. 2 (Desember, 2020): 38

c. Memberikan pelayanan jasa bank

Fungsi ketiga Bank Syariah adalah sebagai penyedia layanan jasa perbankan. Bank syariah berperan dalam memberikan layanan seperti transfer, pemindahbukuan, tarik tunai, dan berbagai jasa perbankan lainnya.

Selain itu, dalam *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) Bank Syariah juga memiliki fungsi dan peran diantaranya:³⁷

a. Fungsi Manajer Investasi

Dalam hal ini Bank Syariah berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kemudian Bank Syariah menyalurkan dananya kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Syariah akan dibagi kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.

b. Fungsi Investor

Dalam hal ini Bank Syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.

c. Fungsi Sosial

Dalam hal ini bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana tersebut terkumpul bank syariah dapat menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.

³⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.13.

d. Fungsi Keuangan

Fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Dimana semakin lengkap jasa keuangan Bank Syariah maka akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

3. Ciri-Ciri Bank Syariah

Adapun ciri-ciri dari Bank Syariah diantaranya:

- a. Setiap Bank Syariah memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan untuk mengawasi sistem operasional Bank Syariah.
- b. Operasional Bank Syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah (hukum islam)
- c. Menghindari dan menolak transaksi-transaksi yang dilarang dalam muamalah (baik haram zatnya, haram selain zatnya dan akadnya batal)
- d. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Syariah yaitu dalam bentuk margin, bagi hasil, sewa menyewa dan fee (biaya) harus diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah.
- e. Akad yang diterapkan dan ditetapkan dalam praktek bank syariah tidak ada unsur paksaan.
- f. Adanya pengelolaan dana ZISWAF
- g. Saling percaya dan amanah³⁸

³⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.25.

4. Tujuan Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Pembentukan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*) akan memungkinkan mobilitas dana masyarakat yang lebih luas, terutama pada sektor-sektor sampai ini tidak terpengaruh oleh sistem perbankan konvensional yang berbunga.
- b. Memberikan peluang pembiayaan untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Konsep yang diterapkan dalam prinsip ini adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*). Sedangkan pada bank konvensional konsep yang diterapkan adalah konsep hubungan debitur dan kreditur (*Debitur to Creditor Relationship*)
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif, seperti menghilangkan biaya bunga berkelanjutan (*Perpetual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Unproduktif Speculation*), dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur modal.³⁹

³⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.26.

5. Peranan Bank Syariah

Berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu Negara perbankan syariah memiliki peranan yang sangat strategis dan vital. Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penghimpunan maupun penyaluran dana. Melalui pembiayaan Bank Syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan Bank Syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur melainkan menjadi hubungan kemitraan. Selain itu, Bank Syariah memiliki peran secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perakat nasionalisme baru, artinya Bank Syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Menjadi perakat nasionalisme baru, berarti bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha sosial ekonomi lokal.
- b. Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan Bank Syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya tersebut dapat terwujud jika terdapat mekanisme operasional yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di Bank Syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai imbal hasil (keuntungan) yang diberikan oleh investor. Maka dari itu Bank Syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan

keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada Bank Syariah.

- d. Mendorong pengurangan spekulasi dipasar keuangan. Artinya Bank Syariah mendorong transaksi produktif dengan dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya Bank Syariah tidak hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, tapi juga dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.⁴⁰

⁴⁰ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.27.

BAB III

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria, yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan jumlah aset atau modal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Standar klasifikasi untuk setiap kriteria juga dapat berbeda-beda tergantung pada sektor atau industri tempat usaha beroperasi. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi dapat menggunakan kombinasi kriteria, dan berbagai standar untuk memenuhi kriteria tersebut untuk menentukan apakah suatu perusahaan tersebut tergolong dalam UMKM. Berbagai lembaga dalam suatu ekonomi juga mungkin berguna untuk mendefinisikan UMKM secara berbeda untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif yang diarahkan untuk UMKM. Oleh karena itu, definisi UMKM dapat berbeda-beda bahkan dalam suatu perekonomian. Mengingat bahwa definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencerminkan karakteristik ekonomi yang mendasarinya, tidak mengherankan jika definisi UMKM sangat bervariasi secara substansial di seluruh dunia.⁴¹

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan

⁴¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM DI INDONESIA Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jakarta : PRENADA, 2021), hlm.11.

pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.⁴²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan tidak hanya berperan dalam melindungi perekonomian nasional di masa krisis, namun juga terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pasca krisis. UMKM tidak hanya merupakan kontributor terbesar terhadap pembangunan nasional, namun juga membantu mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri.⁴³

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana dalam pasal 1 dari Undang-Undang tersebut di nyatakan bahwa:⁴⁴

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴² Linda Fransiska, “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)”, (IAIN Bengkulu, 2021) : 23.

⁴³ Linda Fransiska, “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)”, (IAIN Bengkulu, 2021) : 24.

⁴⁴ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/%2039653/uu-no-20-tahun-2008> diakses 3 November 2024

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam memprediksi perekonomian masa depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat berdampak terhadap stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, maksud dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan

pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.⁴⁵

B. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM dinilai berdasarkan kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM dijelaskan bahwa kriteria UMKM di Indonesia meliputi:⁴⁶

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Contoh usaha mikro adalah pedagang kecil dipasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan, jasa potong rambut dan lain-lain.

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

⁴⁵ Novegya Fatih Primadari, *Strategi Pengembangan UMKM*, (Yogyakarta : Deepublish Digital, 2023), hlm.5.

⁴⁶ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/%2039653/uu-no-20-tahun-2008> diakses 3 November 2024

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contoh usaha kecil adalah bengkel motor, usaha rumah makan, usaha catering, jasa laundry dan lain-lain.

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Contoh usaha menengah adalah restoran besar, toko bangunan, toko bakery besar dan lain-lain.

C. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada kegiatan usaha dan tindakan pengusaha yang terlibat dalam operasional usaha tersebut. Karakteristik UMKM juga merupakan ciri-ciri perilaku para pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas usaha bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) Usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), (2) Usaha Kecil

(Jumlah Karyawan 30 orang), dan (3) Usaha Menengah (Jumlah karyawan hingga 300 orang). Selanjutnya, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari UMKM berdasarkan kriterianya:

1. Karakteristik UMKM Berdasarkan Ukuran

a. Karakteristik Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi yang diperjualbelikan tidak selalu tetap atau sama dan sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat/lokasi usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah-ubah dan bisa berpindah-pindah tempat kapan saja.
- 3) Belum pernah melakukan administrasi keuangan dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.
- 5) Usaha tetap berjalan meskipun kondisi perekonomian negara sedang krisis.
- 6) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki pengetahuan atau belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.
- 7) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- 8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 9) Jumlah karyawan kurang dari lima sampai 10 orang.
- 10) Contoh : usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang dipasar.

b. Karakteristik Usaha Kecil

- 1) Jenis barang/komoditi yang diperjualbelikan umumnya sudah tetap dan tidak berubah-ubah.
- 2) Tempat/lokasi usahanya umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
- 4) Keuangan usaha sudah dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- 5) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 6) Sumber daya manusia (pengusaha) sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan yang memadai.
- 7) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- 8) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.
- 9) Memiliki karyawan yang terlatih dan terdidik.
- 10) Contoh : Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

c. Karakteristik Usaha Menengah

- 1) Memiliki manajemen organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas jelas masing-masing karyawan seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.

- 2) Telah melakukan manajemen dengan menetapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- 4) Sudah memiliki persyaratan legalitas izin.
- 5) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia (karyawan) yang terlatih dan terdidik.
- 7) Contoh : Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.⁴⁷

D. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan utama UMKM adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa tujuan yang lain seperti:⁴⁸

1. Pemberdayaan ekonomi

UMKM bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok kecil dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan atau peluang untuk memulai dan mengembangkan usahanya sendiri. Melalui UMKM, memungkinkan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

⁴⁷ Iin Khairunnisa, *Usaha Mikor, Kecil dan Menengah*, (Padang, Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.3.

⁴⁸ Agista Berliana Dan Amillia Atika Suri, "Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3, No.2 (Juli, 2023): 856, <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>

2. Inovasi dan Kreativitas

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam perekonomian. Dengan ukuran yang lebih kecil dan fleksibilitas yang lebih besar memungkinkan UMKM dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar, menciptakan produk atau layanan baru, dan memperkenalkan praktik bisnis yang inovatif.

3. Inklusi Sosial

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam meningkatkan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan atau peluang bagi kelompok marginal atau rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. UMKM juga dapat mendorong pengembangan rantai pasok lokal dan memberikan dampak positif terhadap sektor lain dalam ekonomi.

E. Prinsip Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Prinsip Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

⁴⁹ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/%2039653/uu-no-20-tahun-2008> diakses 3 November 2024

2. Meningkatkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan terselenggarakannya kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan adil oleh UMKM atas inisiatif sendiri.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sejalan dengan kompetensi UMKM.
4. Meningkatkan daya saing UMKM.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

F. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Kekuatan UMKM

- a. UMKM mampu menyerap tenaga kerja. Pasalnya, industri kecil tersebut bisa menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Dampak positif yang bisa diberikan UMKM adalah mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan.
- d. Industri kecil memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya, seringkali menggunakan produk limbah atau produk dari industri besar atau industry lainnya.
- e. memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

2. Kelemahan UMKM

a. Faktor Internal

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih mengutamakan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Konsumen cenderung belum terlalu mempercayai mutu produk UMKM.
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah relatif kecil.

b. Faktor Eksternal

- 1) Faktor eksternal merupakan permasalahan yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak memenuhi tujuan dan tidak ada pemantauan serta program yang tumpang tindih.⁵⁰

G. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan dalam perekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar maupun di pedesaan. Adapun peran UMKM dalam perekonomian adalah:

⁵⁰ Rahman Hasibuan dan Arnesih, *UMKM Prospek Bisnis yang Menjanjikan*, (Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm.65.

1. Mengurangi Kemiskinan

Kemiskinan dipengaruhi oleh faktor malas, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya modal. Menjadi seorang *entrepreneur* tidak selalu harus memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki modal yang besar atau banyak. Seseorang yang mempunyai niat berwirausaha harus mempunyai jiwa ketekunan, disiplin, tanggung jawab, pekerja keras, kreatif, inovatif dan penuh doa. Modal tidak harus berupa uang, barang atau aset lainnya. Dengan menggunakan akal sehat dan menggali potensi manfaat yang dimilikinya sebagai modal untuk berwirausaha, maka masyarakat yang berada di garis kemiskinan dapat berpindah dari kemiskinan menuju kekayaan.

2. Mengurangi Pengangguran

Persentase jumlah pengangguran semakin banyak di tiap tahunnya baik dari lulusan jenjang pendidikan tingkat atas, diploma, sarjana S1 bahkan sarjana S2. Berdasarkan data statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang per Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26,26% pada periode yang sama ditahun lalu sebanyak 6,93 juta orang, dibanding dengan periode sebelumnya. Alasan meningkatnya jumlah pengangguran ini adalah karena lulusan SMA ingin bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan tertentu, dan instansi tersebut tidak dapat mempekerjakan dan menampung semuanya. Maka timbullah pengangguran intelektual. Mahasiswa sebagai generasi pemikir rasional penerus bangsa, harus mengubah pola pikirnya dari mencari kerja menjadi wirausaha dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

3. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Keberadaan UMKM dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha sebagai wirausaha. Dengan modal yang terjangkau sebagian masyarakat memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan UMKM. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata antara daerah pedesaan dan perkotaan menimbulkan permasalahan urbanisasi dan menjadikan perekonomian diberbagai daerah menjadi tidak merata. Munculnya usaha-usaha kecil baru yang semakin memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah pemerataan ekonomi

4. Membuka Peluang Kerja

Dengan semakin banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan maka akan memberikan peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan tersebut dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi aktif di UMKM dapat membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Semakin banyak UMKM yang membuka usaha baru dan wirausaha baru akan menambah entitas baru dan membutuhkan banyak karyawan.

5. Menyumbang Devisa Negara

Di era digital, banyak pelaku UMKM yang beralih ke digital, sehingga produk mereka dapat diakses secara global. Jadi kita bisa menjangkau konsumen luar negeri. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menghasilkan produk yang

kompetitif dan meningkatkan kegiatan ekspor yang berkontribusi terhadap devisa Negara. Pelaku UMKM dapat menghemat Devisa Negera dengan meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor dan memanfaatkan sumber daya lokal dan bahan baku yang mudah diolah di dalam negeri.

6. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di pelosok tanah air akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semakin banyak UMKM, maka semakin beragam pula UMKM yang mampu memproduksi dan menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan memberikan *multipier effect* yang tinggi sehingga dapat pemeratakan pendapatan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

⁵¹ Heni Susilowati, *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital*, (Jawa Tengah : EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), hlm.12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia

Bank syariah memegang peranan penting sebagai fasilitas ekosistem industri halal untuk seluruh aktivitas ekonomi. Selama tiga dekade terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan banyak kemajuan dan perbaikan, termasuk peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan. Ini tercermin dalam banyaknya aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK, yang menandakan bahwa penggabungan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank hasil penggabungan ini akan dikenal sebagai PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini diharapkan dapat menyatukan keunggulan yang dimiliki oleh ketiga bank tersebut, sehingga mampu menawarkan layanan yang lebih komprehensif dan beragam. Dengan demikian, cakupan layanan yang tersedia akan menjadi lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik akan memberikan kekuatan tambahan dalam menghadapi tantangan di industri perbankan. Dalam upaya untuk bersaing secara global, Bank Syariah Indonesia berfokus pada pengembangan sinergi yang erat dengan perusahaan induk seperti

Mandiri, BNI, dan BRI. Kolaborasi ini diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing bank untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif. Selain itu, dukungan dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan Bank Syariah ini. Lebih dari itu, penggabungan ketiga Bank Syariah ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi di pasar, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan kegiatan ekonomi halal yang membanggakan masyarakat. Dengan fokus pada nilai-nilai syariah, Bank Syariah Indonesia berambisi untuk menjadi pendorong dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui berbagai inisiatif dan program, diharapkan bank ini akan mampu memberikan kontribusi signifikan demi kesejahteraan masyarakat luas dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia bertekad untuk menjadi kekuatan baru yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan studi dokumen Peran Bank Syariah dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang besar. Bank syariah, dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan pembagian risiko, menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan ke segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat bahwa posisi strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan menyerap lapangan kerja. Hal ini

pun sejalan dengan arahan pemerintah kepada perbankan nasional termasuk Bank Syariah untuk meningkatkan rasio kredit ke segmen UMKM.⁵²

Untuk mendukung kemajuan UMKM Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjembatani para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya yaitu salah satunya dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan berupa pemberian fasilitas jasa keuangan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna menunjang kelancaran kegiatan usaha atau untuk investasi yang direncanakan.⁵³

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada masyarakat yaitu BSI KUR Syariah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan pembiayaan KUR Syariah yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁵⁴ Produk pembiayaan ini merupakan suatu pembiayaan alternatif yang diberikan oleh BSI yang sasarannya adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

⁵² BSI Tegaskan Komitmen Terus Dorong Pembiayaan UMKM, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-tegaskan-komitmen-terus-dorong-pembiayaan-umkm> diakses 3 November 2024

⁵³ Mujahidin, "Financing In The Perspective Of Shariah Banking", *Edunomika*, 6, No.2 (2022): 3, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v6i2.8917>

⁵⁴ Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra dkk, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Robust-Research Business and Economics Studies*, 1, No.1, (2021): 95, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>

(UMKM) yang membutuhkan modal dan ingin mengembangkan usahanya. BSI KUR sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil.

1. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp.10.000.000 serta maksimum tenor regular 36 bulan atau 3 tahun. Adapun keuntungan dari BSI KUR Super Mikro ini yaitu:

- a. Tidak ada biaya administrasi
- b. Pengajuan pembiayaan bisa secara online
- c. Persyaratan mudah (Identitas diri)
- d. Margin setara 6%
- e. Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah)

Adapun syarat dan ketentuan untuk pengajuan BSI KUR Super Mikro diantaranya:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 Tahun atau sudah menikah
- b. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- c. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- d. Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi dari bank lain
- e. Persyaratan administrasi : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha.⁵⁵

⁵⁵ KUR Super Mikro plafond sd Rp. 10 Juta <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-super-mikro-plafond-sd-rp-10-juta> diakses 4 November 2024

2. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond diatas Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 serta maksimum tenor regular 36 bulan atau 3 tahun. Adapun keuntungan dari BSI KUR Mikro ini yaitu:

- a. Tidak ada biaya administrasi
- b. Pengajuan pembiayaan bisa secara online
- c. Persyaratan mudah (Identitas diri) dan proses cepat
- d. Margin setara 6%
- b. Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah)

Adapun syarat dan ketentuan untuk pengajuan BSI KUR Mikro diantaranya:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 Tahun atau sudah menikah
- b. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- c. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- d. Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi dari bank lain
- e. Persyaratan administrasi : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk plafond diatas Rp.50.000.000 dan Surat Izin Usaha.⁵⁶

3. BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 serta maksimum

⁵⁶ KUR Mikro (di atas Rp. 10 Juta - Rp. 100 Juta) <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-mikro-di-atas-rp-10-juta-rp-100-juta> diakses 4 November 2024

tenor regular 48 bulan atau 4 tahun. Adapun keuntungan dari BSI KUR Kecil ini yaitu:

- a. Tidak ada biaya administrasi
- b. Pengajuan pembiayaan bisa secara online
- c. Persyaratan mudah (Identitas diri) dan proses cepat
- d. Margin setara 6%
- e. Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah)

Adapun syarat dan ketentuan untuk pengajuan BSI KUR Kecil diantaranya:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 Tahun atau sudah menikah
- b. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- c. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- d. Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi dari bank lain
- e. Persyaratan administrasi : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha dan Dokumen Agunan.⁵⁷

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah, seperti komitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inisiatif tersebut dijalankan melalui fasilitas penyaluran pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah telah menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM sebanyak 39,4 Triliun pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 41,91

⁵⁷ KUR Kecil (di atas Rp.100 Juta - Rp.500 Juta) <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-kecil-di-atas-rp-100-juta-rp-500-juta> diakses 4 November 2024

Triliun dan pada tahun 2023 penyaluran pembiayaan tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 45,5 Triliun.

Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Bank Syariah juga menjalankan beberapa program dan inisiatif lainnya untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Berdasarkan aset sebesar 265,3 triliun pada tahun 2021, BSI menduduki peringkat ketujuh bank umum Indonesia. Terdapat banyak penghargaan dan pencapaian yang diraih oleh BSI selama tahun 2021. BSI menerima penghargaan *Entrepreneurial Marketing Company Award 2022* dari Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK-CAM). Penghargaan ini diberikan kepada BSI atas kontribusi marketingnya dalam bidang kewirausahaan yang berdampak positif pada perusahaan dan masyarakat melalui inovasi dan kreativitasnya.⁵⁸

Adapun bentuk program yang dijalankan Bank Syariah Indonesia yaitu dengan menjalankan program BSI Maslahat Sociopreneur, UMKM BSI Maslahat dan Talenta Wirausaha BSI. Program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengintruksikan Bank Syariah untuk melaksanakan Fungsi sosial yang diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Dan Diharapkan, fungsi sosial ini akan mempermudah alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

⁵⁸ Danisa Nanda Pratiwi, Arin Setiyowati, dkk, "Kualitas Layanan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2021 Dalam Perspektif Islamic Social Reporting (ISR) Indeks Dan Maqashid Syariah Indeks (MSI)" *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7, No.2 (Oktober, 2023): 202, <http://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>

Dalam menjalankan program tersebut Bank Syariah Indonesia dan BSI Maslahat berperan dan bekerja sama untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia agar dapat berdaya dan tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu naik kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari studi dokumen, berikut adalah beberapa program yang dijalankan oleh Bank Syariah untuk meningkatkan kemajuan UMKM di Indonesia.

1. BSI Maslahat Sociopreneur

BSI Maslahat Sociopreneur adalah program beasiswa inkubator bisnis yang dirancang untuk menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha muslim dengan kemampuan bisnis yang kuat dan memberikan dampak sosial di masyarakat. Program ini bertujuan agar lulusan sarjana tidak hanya fokus pada pencarian kerja, tapi juga bagaimana cara menciptakan lapangan kerja.

Pada tahun 2022 Program BSI Maslahat Sociopreneur berganti menjadi *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)*. Program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)* yang termasuk dalam program Didik Umat. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk menyalurkan donasi guna mendorong produktivitas generasi muda dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif yang membutuhkan dana untuk ekspansi. Dalam rangka memupuk lebih banyak *Young Islamic Sociopreneur* sebagai bibit wakif

muda, BSI Maslahat meluncurkan program pendanaan dan pembinaan UMKM bagi wirausaha muda setiap tahunnya.⁵⁹

Hadirnya program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)* ini dapat memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan juga pemodalan bisnis bagi para mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa *sociopreneur* diberbagai wilayah Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk membentuk *sociopreneur* muda yang berkarakter islami, professional dan memiliki kepedulian sosial masyarakat. Selain itu, mampu mencetak lulusan sarjana yang memiliki alternatif karir dan tidak lagi berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*) tapi menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*).⁶⁰

Dikenal sebagai ISDP, program kewirausahaan ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISDP bertujuan untuk memberikan beasiswa inkubator bisnis, mencetak generasi milenial sebagai *sociopreneur muslim* yang tidak hanya memiliki kemampuan berwirausaha, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan mampu memberikan dampak positif di masyarakat.

Melalui program ini, Bank Syariah Indonesia berkomitmen dan menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi milenial sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Pada tahun 2021 Jumlah penerima manfaat dari

⁵⁹ Anisa Muzaqi, Dhiftania Luthfiya Azra, dkk, "Implementasi Mudharabah Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat Dalam Program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, No.6 (2023): 1034,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8175445>

⁶⁰ ISDP (Islamic Sociopreneur Development Program) <https://www.bsischolarship.id/isdp> diakses 8 November 2024

program ISDP yaitu 34 peserta dengan total kelulusan 85%.⁶¹ Kemudian pada tahun 2022, total penerima manfaat dari BSI Maslahat Sociopreneur mencapai 230 mahasiswa, dengan tingkat keberhasilan program sebesar 65%. Dari jumlah tersebut, 150 peserta berhasil menjaga keberlangsungan bisnis mereka, menyerap tenaga kerja sebanyak 211 orang, serta menciptakan lokal hero melalui pemberdayaan desa.⁶² Sedangkan pada tahun 2023, penerima manfaat BSI Maslahat Sociopreneur mencapai 100 mahasiswa. Di mana 93 peserta bisnisnya berjalan sustain dan berkembang, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 104 orang.⁶³

Pada tahun 2021, BSI menjalin kerja sama dengan tujuh kampus, yaitu IPB, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, UIN Jakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI - Depok, Universitas Airlangga, dan Universitas Andalas. Melalui program ini, BSI berhasil meluluskan 77 mahasiswa menjadi sociopreneur baru di berbagai bidang. Dari jumlah tersebut, tiga mahasiswa terpilih sebagai pemenang, yaitu Latifriansyah dengan usaha Kiwae Food, Koes Hendra dan Benny Akbar dengan usaha Sugeng Jaya Farm, serta Bintang Wijaya yang merintis usaha Bikin Bareng Creative.

Kategori wirausaha pada program ISDP ini meliputi kuliner, fasion, pertanian, peternakan, jasa, handy craft (kerajinan tangan) dan industry kreatif, serta kesehatan. Pemilihan pemenang dalam program ISDP ini didasarkan pada

⁶¹ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2021 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2021.pdf> diakses 2 Agustus 2024

⁶² Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2022 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2022-ID.pdf> diakses 8 November 2024

⁶³ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2023-ID.pdf> diakses 8 November 2024

berbagi kriteria penilaian, seperti produksi, keuangan, proses pemasaran, membangun SDM, pemberdayaan wirausaha sosial yang melibatkan masyarakat dan lingkungan.⁶⁴

Program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP) telah berhasil mendidik mahasiswa entrepreneur untuk membentuk karakter pemimpin bisnis yang berjiwa sosial. Dalam program ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dalam dunia *entrepreneurship* serta nilai-nilai filantropi Islami. Harapannya, kegiatan ISDP dapat membuka lapangan kerja melalui bisnis yang dijalankan oleh para peserta, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik.⁶⁵

Selain itu, program ISDP juga diharapkan mampu melahirkan wirausaha muda muslim yang mandiri secara *financial*, mampu mendidik dan memberdayakan masyarakat, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya

Dalam program ini, mahasiswa akan menerima berbagai fasilitas seperti Uang saku Rp500.000/bulan, pembinaan bisnis, pelatihan dan pendampingan bisnis usaha dari pelaku bisnis terkemuka, wawasan keislaman dan pemodalan hingga 200 juta. Suhendar, Ketua Umum Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, menyatakan bahwa LAZ BSMU berupaya menjadi lembaga pengelola ZISWAF

⁶⁴ Wendiyanto Saputro, “Bank Syariah Indonesia Salurkan Beasiswa Inkubator Bisnis Untuk Cetak Wirausaha”, kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-indonesia-salurkan-beasiswa-inkubator-bisnis-untuk-cetak-wirausaha-1vQalOxhHAN/full> diakses 8 November 2024

⁶⁵ Eny Latifah, Fajriyatul Abadiyah, dkk, “Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi”, *I-JIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1, No. 2, (2021): 146, <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i2.1151>

(Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) serta dana sosial dan CSR yang terpercaya, terdepan, dan modern. Melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, ISDP diharapkan dapat menciptakan unit usaha sosial yang berkontribusi pada ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun kualifikasi peserta ISDP dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima dari program tersebut diantaranya:

a. Kualifikasi Peserta ISDP

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 4/tingkat 2
- 2) Memiliki minat dan keseriusan menjadi entrepreneur
- 3) Memiliki rintisan bisnis minimal 6 bulan
- 4) Mahasiswa yang berasal dari 50 kampus terpilih seperti Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Malikussaleh, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat, Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak), Universitas Palangka Raya, UIN Suska Riau, Universitas Islam

Sumatra Utara (UISU), Universitas Andalas (UNAND), UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Universitas Trisaksi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Universitas Mercu Buana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Siliwangi, Universitas Pasundan, Telkom University, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Tandulako, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Universitas Negeri Gorontalo.

b. Syarat Pendaftaran ISDP

- 1) Mengisi form pendaftaran melalui website bsmu.or.id
- 2) Upload dokumen pendaftaran:
 - a) KTP
 - b) KTM
 - c) Resume personal/Curriculum Vitae (CV)
 - d) Proposal/Pict Deck Bisnis
 - e) Video pitch online
 - f) Laporan keuangan bisnis
 - g) Dokumentasi foto-foto aktivitas bisnis

2. UMKM BSI Maslahat

Program UMKM BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) merupakan program penguatan pelaku usaha ultra mikro dan mikro melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan manajerial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya secara berkelanjutan. Pendekatan program dilakukan melalui pendampingan dan coaching secara intensif. Program UMKM BSI Maslahat berupaya untuk memperkuat UMKM melalui pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan intensif dan penguatan manajerial. Program ini membagi sasaran menjadi dua kategori yaitu: ultra mikro/individu dan usaha klaster/kelompok.⁶⁶

Pada tahun 2022, Program UMKM BSI menjadi 25 klaster usaha dari berbagai komoditi yang tersebar di 15 provinsi diseluruh Indonesia dengan total penerima manfaat berjumlah 747 kepala keluarga.⁶⁷ Sedangkan pada tahun 2023, Program UMKM BSI menambah 19 klaster usaha dari berbagai komoditi yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara total penerima manfaat berjumlah 693 kepala keluarga.⁶⁸

Dalam program ini BSI Maslahat memberikan Edukasi dan Dukungan Pengurusan Jaminan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. BSI Maslahat menyelenggarakan webinar bertema “Edukasi dan Support pengurusan jaminan dan sertifikasi halal UMKM Program BWM”. Tujuan pelaksanaan webinar ini

⁶⁶ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023 <https://ir.bankbsi.co.id> diakses 9 November 2024

⁶⁷ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2022 <https://ir.bankbsi.co.id> diakses 9 November 2024

⁶⁸ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023 <https://ir.bankbsi.co.id> diakses 9 November 2024

adalah agar para pelaku UMKM binaan BSI Maslahat program BWM (Bank Wakaf Mikro) dapat mengurus dan memperoleh sertifikasi jaminan produk halal. Materi dalam webinar tersebut membahas tentang pengertian produk halal dan jaminan produk halal, manfaat produk halal dan sertifikasi jaminan halal, langkah-langkah dalam memperoleh sertifikasi produk halal dan strategi pemasaran produk halal.

Dalam program tersebut, BSI Maslahat berkomitmen untuk mendukung UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan BSI Maslahat adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM, termasuk pelatihan terkait produk halal dan jaminan produk halal.⁶⁹

Selain program tersebut, BSI Maslahat juga memberikan bantuan kepada 20 UMKM di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dengan menyediakan peralatan usaha untuk kategori pemula dan yang sudah berkembang. Kategori pemula mencakup mustahik yang belum memiliki usaha, agar mereka memiliki modal untuk memulai usaha, sedangkan kategori scale-up ditujukan untuk mustahik yang sudah memiliki usaha, guna membantu mereka untuk berkembang lebih baik. Bantuan dari BSI Maslahat dalam program pemberdayaan ekonomi umat meliputi pengadaan peralatan atau bahan baku atau produk dagangan sesuai rencana kebutuhan pengembangan usaha, pembiayaan modal kerja, peningkatan kapasitas

⁶⁹ Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023 <https://ir.bankbsi.co.id/diakses> 9 November 2024

melalui pelatihan manajemen dan digital marketing, serta pembinaan dan pendampingan usaha.⁷⁰

3. Talenta Wirausaha BSI

Salah satu upaya Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan UMKM ditunjukkan dengan menggelar program Talenta Wirausaha BSI. Program ini adalah ajang kompetisi dan pembinaan wirausaha oleh Bank Syariah Indonesia untuk membangun ekosistem UMKM di Indonesia. Program Talenta Wirausaha BSI juga merupakan program inkubator yang dirancang untuk membantu para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya agar mampu tumbuh baik dan berkembang, bankable dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.⁷¹ Dan saat ini Bank Syariah Indonesia telah menyasar ke kota-kota besar untuk menggelar program TWB diantaranya Medan, Palembang, Padang, Banten, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Samarinda, Mataram, Tangerang, Depok, Surabaya, Jombang, Bali, Malang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Jakarta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon Talenta Wirausaha BSI yakni diantaranya:⁷²

⁷⁰ Fatma, "Berdayakan ekonomi umat, BSI Maslahat berikan bantuan peralatan usaha kepada 20 UMKM DI Ciracas", <https://bsimaslahat.or.id/berdayakan-ekonomi-umat-bsi-maslahat-berikan-bantuan-peralatan-usaha-kepada-20-umkm-di-ciracas/> diakses 10 November 2024

⁷¹ Talenta Wirausaha BSI <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/form/talenta-wirausaha-bsi?pt=products&pid=103> diakses 12 November 2024

⁷² Talenta Wirausaha BSI <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/form/talenta-wirausaha-bsi?pt=products&pid=103> diakses 12 November 2024

- a. Pelaku usaha harus berusia 18-35 tahun terhitung mulai dibukanya pendaftaran dan terbuka bagi para wirausaha muda baik pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum.
- b. Pelaku usaha harus Warga Negara Indonesia (WNI)
- c. Pelaku usaha harus mengisi formulir pendaftaran di link resmi Talenta Wirausaha BSI dengan kategori wirausaha yang ingin didaftarkan
- d. Peserta Talenta Wirausaha BSI merupakan perorangan, pemilik/founder/co-founder dan bukan reseller serta berasal dari sektor usaha seperti makanan dan minuman, fashion, teknologi, industri kreatif dan jasa, serta agribisnis.
- e. Para peserta hanya dapat mengajukan satu ide bisnis.

Kategori dalam program Talenta Wirausaha BSI ini terdiri dari empat kategori dimana kategori tersebut diantaranya:⁷³

- a. Wirausaha pemula yaitu pelaku usaha atau wirausaha muda yang sedang dalam tahap memulai ide bisnis dengan misi untuk memberi dampak bagi masyarakat.
- b. Wirausaha rintisan yaitu dimana pelaku usaha yang masuk kelompok ini yakni wirausaha muda yang usahanya telah mencapai omset minimal Rp 50.000.000 pertahun dengan masa usaha yang sudah dijalani oleh pelaku usaha maksimal dua tahun dan memiliki misi untuk memberikan dampak bagi masyarakat.

⁷³ Beni Martha Daya, Ini 4 Kategori Bantuan dana talenta wirausaha bsi 2023, bagi pelaku usaha yang menang, <https://www.ukmnusantara.com/kabar-ukm/pr-9737481998/ini-4-kategori-bantuan-dana-talenta-wirausaha-bsi-2023-bagi-pelaku-usaha-yang-menang> diakses 12 November 2024

- c. Wirausaha berdaya yaitu pelaku usaha atau wirausaha muda yang usahanya telah mencapai omset minimal Rp 200.000.000 pertahun dengan masa usaha minimal 2 tahun dan memiliki misi untuk memberi dampak bagi masyarakat.
- d. Wirausaha santri yaitu pelaku usaha atau wirausaha muda yang memulai usaha dan berasal dari kalangan pesantren dan memiliki misi untuk memberikan dampak bagi masyarakat.

Selanjutnya, adapun tahapan kegiatan dalam program Talenta Wirausaha BSI ini yaitu:

- a. On Boarding yaitu berupa talkshow diberbagai kota tentang talenta kewirausahaan di kalangan generasi muda.
- b. Workshop pelatihan dan pendampingan bersama mentor expert tentang pengembangan produk, pemasaran, dan akses pembiayaan.
- c. Awarding yaitu acara puncak penjurian dan penganugerahan kepada talenta wirausaha muda terbaik Indonesia.
- d. Partnership yaitu berupa kesempatan bagi wirausaha muda untuk bermitra dengan BSI.

Melalui program ini, Bank Syariah tidak hanya memberikan bantuan modal, melainkan juga memberikan fasilitas kepada calon entrepreneur yaitu berupa pelatihan dan pendampingan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM Di Indonesia

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sejauh ini mengalami kemajuan yang sangat baik. Tidak mengherankan jika sektor ini

menjadi fokus pembiayaan bank syariah. Sektor UMKM juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor ini juga menjadi pendorong perekonomian pada saat krisis ekonomi terjadi. Seperti halnya Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), perbankan syariah yang selama ini terkesan terabaikan, justru menunjukkan geliatnya saat krisis melanda. Besarnya potensi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) juga menjadi poin penting bagi bank syariah untuk menyalurkan dananya.

Secara umum tujuan Bank Syariah adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai prinsip syariah. Namun dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia Bank Syariah memiliki faktor pendukung dan penghambat diantaranya:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Dukungan Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah BAB II Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.⁷⁴

UMKM berperan penting memberikan kontribusi terhadap pembentukan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari perubahan kondisi

⁷⁴ Peraturan Bank Syariah Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-22-pbi-2012.aspx> diakses 14 November 2024

perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkesinambungan selama jangka waktu tertentu.⁷⁵ Selain berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) juga menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan pada masyarakat Indonesia. Sebab, sektor ini mempunyai ketahanan yang tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus berperan dalam membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui kebijakannya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil.⁷⁶

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM.⁷⁷ Maka, Presiden meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 November 2007, sebagai salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha rakyat, dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan KUR yang menjadi program pemerintah dalam memajukan UMKM disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan yang bisa menyalurkan KUR adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

⁷⁵ Airlangga Hartanto, *Pembiayaan UMKM*, (Depok : Rajawali Pers,2021), hlm.9.

⁷⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm.11.

⁷⁷ KUR Maksud dan Tujuan, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> diakses 14 November 2024

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki komitmen untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit atau pembiayaan untuk modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁷⁸

b. Fungsi Sosial Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Kegiatan ini berfokus pada keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil, termasuk penetapan imbalan terkait penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk investasi maupun modal kerja. Fungsi sosial yang paling jelas terlihat juga diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat.⁷⁹ Diharapkan, fungsi sosial ini akan mempermudah alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM tanpa orientasi keuntungan dan memberikan peluang besar untuk UMKM mendapatkan modal. Fungsi sosial inilah yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.⁸⁰

⁷⁸ Hardiansyah dan Roza Zelvia, Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kalianda), *Ekonomidynamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6, No.1 (Maret, 2024): 29

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx> diakses 15 November 2024

⁸⁰ Imama Zuchroh, "Narasi Pemberdayaan UMKM Oleh Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Pertaruhan Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7, No. 1 (Mei, 2024): 39,

<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.4737>

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Syariah

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu entitas perusahaan yang menawarkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga wajib untuk melaksanakan CSR, yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT melalui tanggung jawab sosial.⁸¹ Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 dimana pada butir pertama dijelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Setiap perusahaan termasuk Bank Syariah diwajibkan melaksanakan program CSR guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik.

CSR sendiri merupakan bentuk komitmen perusahaan atau Bank Syariah terhadap masyarakat di sekitarnya dan mengurangi dampak negatif yang mungkin dihasilkan dari operasi bisnisnya dengan melaksanakan program atau kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki manfaat.⁸² Dalam hal ini Bank Syariah melaksanakan beberapa program sosial untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia, yang dimana dalam program tersebut Bank Syariah memberikan bantuan seperti modal kerja, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

⁸¹ Danisa Nanda Pratiwi, Arin Setiyowati, dkk, “Kualitas Layanan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2021 Dalam Perspektif Islamic Social Reporting (ISR) Indeks Dan Maqashid Syariah Indeks (MSI)” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7, No.2 (Oktober, 2023): 202, <http://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>

⁸² Corporate Social Responsibility <https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr> diakses 15 November 2024

2. Faktor Penghambat

a. Keberadaan Bank Syariah Yang Masih Dianggap Sama Dengan Bank Konvensional

Berdasarkan hasil studi pustaka keberadaan Bank Syariah masih dianggap sama dengan bank konvensional. Dimana banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang belum memahami perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Dan juga banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Mereka sering menganggap Bank Syariah hanya menawarkan produk yang sama dengan nama yang berbeda. Padahal, Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).⁸³ Hal ini menyebabkan pelaku usaha atau UMKM ragu untuk menggunakan produk Bank Syariah karena kurangnya pemahaman mereka, sehingga potensi pertumbuhan sektor UMKM tidak dapat dimaksimalkan.

b. Rendahnya Literasi Keuangan

Faktor penghambat kedua yang menjadi permasalahan sektor perbankan Syariah adalah rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sebanyak 87,2% dari total populasi Indonesia beragama Islam. Hal tersebut tentu memberikan peluang bagi negara kita untuk dapat

⁸³ Apria Nasrullah Imrani Mahfudz, "Kajian Tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)*, 2, No .2 (Mei, 2024) : 110, <https://doi.org/10.59059/jupiek.es.v2i2.1205>

mengembangkan sektor keuangan syariah. Meskipun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan konvensional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah berada di angka 39,11%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88%. Di sisi lain, literasi dan inklusi keuangan konvensional mencapai 65,43% dan 75,02%, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kedua sektor tersebut.⁸⁴ Adanya ketimpangan tingkat inklusi dan literasi keuangan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional menjadi dasar untuk melakukan edukasi secara terus menerus.

Mayoritas masyarakat dan pelaku UMKM Indonesia belum memahami bahwa pemahaman literasi keuangan syariah sangat diperlukan sebagai salah satu faktor pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Minimnya literasi keuangan syariah menjadikan masyarakat atau pelaku UMKM belum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemaslahatan dunia maupun akhirat. Masih banyak masyarakat atau pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh dan menyeluruh terkait dengan esensi dari Bank Syariah itu sendiri. Banyak dari mereka kurang memahami prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan yang ada di Bank Syariah dan bahkan masyarakat masih awam terkait dengan produk-produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai falah, tetapi masyarakat masih

⁸⁴ Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx) diakses 14 November 2022

menganggap bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang tepat dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia. Dengan minimnya kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah juga dapat membatasi potensi pertumbuhan Bank Syariah di sektor UMKM.⁸⁵

c. Keterbatasan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah

Akses terhadap layanan keuangan syariah di kawasan pedesaan dan Indonesia bagian tengah dan timur masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Minimnya akses layanan keuangan syariah tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan keuangan Islam.⁸⁶ Keterbatasan infrastruktur dan jaringan perbankan syariah menjadi kendala dalam menyediakan layanan keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan aksesibilitas terhadap cabang Bank Syariah dan ketersediaan layanan yang kurang memadai dapat menjadi kendala.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah kantor Bank Umum Konvensional tahun 2023 yang terdiri dari Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Kantor Cabang Bank Asing berjumlah

⁸⁵ Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa dkk, Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah Dan Larangan Riba, *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1, No.2, (Desember, 2021): 73, <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>

⁸⁶ Kurnia Ekaptiningrum, Akses Layanan Keuangan Syariah di Pedesaan Masih Minim/ <https://ugm.ac.id/id/berita/akses-layanan-keuangan-syariah-di-pedesaan-masih-minim/> diakses 16 November 2024

22.322. Sedangkan jumlah kantor Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta Nasional berjumlah 1.954.⁸⁷ Berdasarkan data tersebut jumlah Kantor Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki perbedaan yang sangat jauh. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan. Aksesibilitas yang rendah ini dapat memengaruhi kemampuan masyarakat maupun pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah secara maksimal. Dan juga membuat pelaku UMKM sulit untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan.

⁸⁷ Jumlah Bank dan Kantor Bank 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTM3IzI=/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> diakses 15 November 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia yaitu dengan memberikan pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada UMKM yaitu BSI KUR Syariah. Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Bank Syariah juga menjalankan beberapa program dan inisiatif lainnya untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia diantaranya BSI Maslahat Sociopreneur yang merupakan program beasiswa inkubator bisnis yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa *sociopreneur* dengan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan dan juga pemodaln bisnis. Kemudian, program UMKM BSI Maslahat yaitu sebuah program penguatan bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya secara berkelanjutan dengan pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan intensif dan penguatan manajerial. Serta, Program Talenta Wirausaha BSI yang merupakan ajang kompetisi dan pembinaan wirausaha oleh Bank Syariah Indonesia untuk membangun ekosistem UMKM di Indonesia.

2. Dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia Bank Syariah Indonesia memiliki faktor pendukung dan penghambat. Dimana faktor pendukung Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia adalah adanya dukungan pemerintah, fungsi sosial Bank Syariah, dan adanya kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat maupun kepada pelaku UMKM. Sedangkan faktor penghambat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia adalah keberadaan bank syariah yang masih dianggap sama dengan bank konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, dan keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan untuk para pembaca dan Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bank Syariah Indonesia diharapkan untuk dapat selalu berperan aktif terhadap pelaku UMKM dalam memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, selalu menerapkan peranan yang telah dilakukan pihak Bank Syariah untuk UMKM dan diharapkan juga Bank Syariah Indonesia dapat terus memperkuat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat maupun pelaku UMKM yang dapat mendukung pengembangan kemajuan UMKM di Indonesia, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan maupun pendampingan.

2. Untuk pelaku UMKM diharapkan agar memanfaatkan dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dengan rasa tanggung jawab dan mengembangkan dana tersebut untuk kegiatan wirausaha.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai peran BSI dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi mengenai Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Kemajuan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul, M. D. (2021). *Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Alam, M.N., Erwin., Hamida, A., & Sukran. (2023). *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, (Riau : DOTPLUS Publisher)
- Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 45-59.
- Andrianto, Firmansyah, M.A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media)
- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72-82.
- Azhari, A., Kamaruddin, K., & Simahatie, M. (2024). Strategi Penciptaan Lapangan Kerja Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Ekonomika: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(1), 19-25.
- BSI Tegaskan Komitmen Terus Dorong Pembiayaan UMKM, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-tegaskan-komitmen-terus-dorong-pembiayaan-umkm>
- Corporate Social Responsibility <https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr>
- Daryanto, Cahyono. D.A. dkk, (2013). *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan)*, (Yogyakarta : Gava Media, 2013)
- Daulay, A. M. (2021). *Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Batak Syariah Mandiri KCP Sibuhuan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Daya, B.M. Ini 4 Kategori Bantuan dana talenta wirausaha bsi 2023, bagi pelaku usaha yang menang, <https://www.ukmnusantara.com/kabar-ukm/pr-9737481998/ini-4-kategori-bantuan-dana-talenta-wirausaha-bsi-2023-bagi-pelaku-usaha-yang-menang> diakses 12 November 2024
- Deki, A. R. (2023). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi*

- Pada Bank Muamalat KCP Kotabumi*) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press
- Ekaptiningrum, K. Akses Layanan Keuangan Syariah di Pedesaan Masih Minim <https://ugm.ac.id/id/berita/akses-layanan-keuangan-syariah-di-pedesaan-masih-minim/>
- Fadilla, J. (2019). Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 49-58.
- Fatma, (2024). “Berdayakan ekonomi umat, BSI Maslahat berikan bantuan peralatan usaha kepada 20 UMKM DI Ciracas”, <https://bsimaslahat.or.id/berdayakan-ekonomi-umat-bsi-maslahat-berikan-bantuan-peralatan-usaha-kepada-20-umkm-di-ciracas/>
- Fransiska, L. (2021). *Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138-148.
- Hariyanto, E., & Humaidy, M. A. A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah Di Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688-709.
- Hartanto, A. (2021). *Pembiayaan UMKM*, (Depok : Rajawali Pers)
- Hasan, H. J. (2008). *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia)
- Hasanah, D. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan Konsep, Teori & Desain Penelitian*, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup)
- Hasibuan, R. Arnesih, (2022). *UMKM Prospek Bisnis yang Menjanjikan*, (Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media)
- Herniza, N. (2022). *Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Qanun LKS (Studi Pada BSI KC Banda Aceh Diponegoro)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media)
- ISDP (Islamic Sociopreneur Development Program) <https://www.bsischolarship.id/isdp>

- Jannah, M. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 431-440.
- Jumlah Bank dan Kantor Bank 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTM3IzI=/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>
- Khairunnisa, I. (2022). *Usaha Mikor, Kecil dan Menengah*, (Padang, Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi)
- KUR Kecil (di atas Rp.100 Juta - Rp.500 Juta) <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-kecil-di-atas-rp-100-juta-rp-500-juta>
- KUR Maksud dan Tujuan, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>
- KUR Mikro (di atas Rp. 10 Juta - Rp. 100 Juta) <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-mikro-di-atas-rp-10-juta-rp-100-juta> diakses 4 November 2024
- KUR Super Mikro plafond sd Rp. 10 Juta <https://salamdigital.bankbsi.co.id/produk/kur-super-mikro-plafond-sd-rp-10-juta> diakses 4 November 2024
- Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2021 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2021.pdf>
- Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2022 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2022-ID.pdf>
- Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023 <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2023-ID.pdf>
- Latifah, E., Abadiyah, F., Muawanah, R., & Sukma, D. (2021). Bank Syariah Indonesia dalam Memperkuat Ekonomi Sektor UMKM pada Masa Pandemi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 139-152.
- Mahfudz, A. N. I. (2024). Kajian Tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107-112.
- Marbun, R. (2023). *Peranan bank syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada pedagang Pasar Sibolga Nauli* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

- Mardawani, (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH)
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91-104.
- Muhammad, (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia)
- Mujahidin, M. (2022). Financing In The Perspective Of Shariah Banking. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2).
- Muzaqi, A., Azra, D. L., Hidayatullah, F., Azzahra, N., & Siregar, Z. S. (2023). Implementasi Mudharabah Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat Dalam Program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Nasution, S. (2023). *Analisis penerapan program (corporate social responsibility) dalam perspektif enterprise theory di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Nisa, V. (2020). *Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.rspatriaikkt.co.id/peran-menurut-kbbi>
- Peraturan Bank Syariah Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-22-pbi-2012.aspx>
- Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 198-217.
- Primadari, N.F. (2023). *Strategi Pengembangan UMKM*, (Yogyakarta : Deepublish Digital)
- Rahmadani, P. Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro.

- Rahmadi, (2011). *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011),
- Rido, K. (2022). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi'(Studi Kasus Di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Sana, N. N., & Effane, A. (2023). Peran Kepemimpinan Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 2(1), 111-124.
- Saputro, W. "Bank Syariah Indonesia Salurkan Beasiswa Inkubator Bisnis Untuk Cetak Wirausaha", kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-indonesia-salurkan-beasiswa-inkubator-bisnis-untuk-cetak-wirausaha-1vQalOxhHAN/full>
- Siburian, B., Aprida, B., & Sinaga, P. T. (2022). Peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(2), 280-292.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung:Alfabeta)
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama)
- Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank syariah di dunia internasional. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 7(2), 35-51.
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis pembiayaan UMKM pada bank syariah sebagai upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850-863.
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Susilowati, H. (2022). *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital*, (Jawa Tengah : EUREKA MEDIA AKSARA)
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES)

- Tambunan, T.T.H. (2021) *UMKM DI INDONESIA Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jakarta : PRENADA)
- Telenta Wirausaha BSI <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/form/talenta-wirausaha-bsi?pt=products&pid=103>
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/%2039653/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx>
- Wijoyo, H. (2021). *Edupreneurship*. (Sumatra Barat : Insan Cendekia Mandiri)
- Yudawisastra H. G. (2023). *Metode Penelitian*, (Bandung : Intelektual Manifes Media)
- Yuniarti, D. (2024). Peran Produk Sembako Asal Malaysia Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Perbatasan Indonesia Di Kabupaten Sambas. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 39-46.
- Zelvia, R. (2024). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kalianda). *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6(1).
- Zuchroh, I. (2024). Narasi Pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai Pertaruhan Pembangunan Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 36-45.

RIWAYAT HIDUP



Tissa Nur Fadilla, Lahir di Sidobinangun pada tanggal 3 Mei 2002. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan ayahanda Edy Supriyanto dan ibunda Walyutin. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Sidobinangan Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Penulis pernah menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak ABA Sidobinangun pada tahun (2008). Selanjutnya pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 229 Sidobinangun. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 1 Bone-Bone hingga tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person penulis : tissanrfadilla@gmail.com